



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## BERITA ACARA

Nomor 1355/Pid.Sus/2020/PT MDN

Persidangan terbuka Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Banding dan dinyatakan terbuka untuk umum serta diadakan di kantor Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 di ruang sidang Pengadilan Tinggi Medan dalam Perkara Para Terdakwa:

### Terdakwa 1

Nama lengkap : Sutejo  
Tempat lahir : Selotong  
Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/20 Juli 1992  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dsn. Karya Baru Desa Secanggang Kec.  
Secanggang Kab. Langkat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani

### Terdakwa 2

Nama lengkap : Jepitun Firdaus alias Pitun  
Tempat lahir : Secanggang  
Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/20 Juli 2000  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dsn. Kehutanan Desa Secanggang Kec.  
Secanggang Kab. Langkat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Susunan persidangan adalah sebagai berikut :

1. RONIUS, S.H.....Hakim Ketua.
2. PURWONO EDI SANTOSA, S.H., M.H.....Hakim Anggota I.
3. KROSBIN LUMBAN GAOL, S.H., M.H.....Hakim Anggota II.
4. HISAR SIMARMATA, S.H.....PaniteraPengganti.

Selanjutnya sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dalam persidangan tidak dihadiri Penuntut Umum dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Kemudian Hakim Ketua menyatakan bahwa acara persidangan hari ini adalah Pembacaan Putusan perkara Pidana Nomor 1355/Pid.Sus/2020/PT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MDN yang selanjutnya Hakim Ketua membacakan putusan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I dan Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Negeri Stabat Nomor: 462/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 23 Juli 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah Hakim Ketua selesai membacakan Putusan maka sidang ditutup;

Demikian Berita Acara ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti yang bersangkutan.

Panitera Pengganti,

HISAR SIMARMATA, S.H.

Hakim Ketua

RONIUS, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)